

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA SENGKETA PEMILIHAN UMUM OLEH BAWASLU (STUDI KASUS BAWASLU MAMUJU TENGAH)

Wahyudiansyah¹, Tri Suhendra Arbani²
^{1,2}Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar
wahyud111295@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Sengketa Pemilihan Umum Oleh Bawaslu, kemudian dirumuskan kedalam beberapa rumusan masalah yaitu: (1) Bentuk-bentuk tindak pidana pemilihan umum yang ditangani oleh Bawaslu. (2) Hal-hal yang dilakukan oleh Bawaslu dalam penegakan hukum tindak pidana sengketa pemilihan umum. (3) Kendala-kendala yang dihadapi Bawaslu dalam penegakan hukum tindak pidana sengketa pemilihan umum. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan Yuridis - Empiris yaitu suatu metode yang digunakan dengan melihat peraturan-peraturan yang berlaku, yang memiliki korelasi terhadap masalah yang diteliti serta menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi serta menggambarkan fakta yang terjadi dilapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Terjadinya beberapa kasus tindak pidana pemilu yang telah melanggar ketentuan pasal 533 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu (2) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 419 Tahun 2019). (3) Dalam hal penyelesaian tindak pidana pemilu 2019, Bawaslu sedikit banyak mengalami beberapa hambatan terkait pada proses penyelesaiannya, hambatan itu antara lain sulitnya mencari barang bukti dan saksi, tidak terpenuhinya suatu syarat dalam sebuah laporan, baik itu syarat formil maupun materiil, adanya keterbatasan waktu yang sangat singkat yang dimiliki oleh Bawaslu yakni 3 hari mulai dari penerimaan laporan, regulasi Undang-undang Pemilu yang memungkinkan adanya manipulasi money politics dan tidak dimilikinya kewenangan penahanan terhadap terdakwa atau tersangka oleh kepolisian dan kejaksaan.

Kata Kunci: Bawaslu; Tindak Pidana; Pemilu

Abstract

In this research, the writer examines the Law Enforcement of Election Dispute Crime by Bawaslu, then formulated into several problem formulations, namely: (1) Forms of general election crimes handled by Bawaslu. (2) Matters carried out by Bawaslu in law enforcement on criminal acts of general election disputes. (3) Constraints faced by Bawaslu in law enforcement of general election disputes. The type of research used by the writer is qualitative by using the Juridical - Empirical approach, which is a method used by looking at the applicable regulations, which have a correlation with the problem being studied and using the method of interviewing, observation, and documentation and describing the facts that occur in the field. The results of this study indicate that: (1) There have been several cases of election crime that have violated the provisions of article 533 of law number 7 of 2017 concerning elections (2) Bawaslu Regulation Number 5 of 2019 concerning the Third Amendment to General Election Supervisory Agency Regulation Number 18 2017 concerning Procedures for Election Process Dispute Resolution (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 419 of 2019). (3) In terms of resolving the 2019 election criminal offenses, Bawaslu has more or less experienced several obstacles related to the settlement process, these obstacles include the difficulty of finding evidence and witnesses, the failure to fulfill a requirement in a report, both formal and material requirements, limitations The very short time Bawaslu has, namely 3 days starting from the receipt of the report, the regulation of the Election Law which allows manipulation of money politics and does not have the authority to detain the accused or suspect by the police and the prosecutor's office.

Keywords: Bawaslu; Criminal act; Elections

PENDAHULUAN

Dalam negara demokrasi, Pemilihan Umum (pemilu) dianggap sebagai lambang sekaligus tolok ukur dari demokrasi. Pemilu merupakan dianutnya prinsip demokrasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara yang berdaulat berhak ikut berpartisipasi dalam politik. Keanekaragaman bangsa kita baik dalam bidang sosial, budaya, dan agama semakin menambah dimensi dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum. Ada Banyak tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya baik itu dari penyelenggara pemilu (KPU, BAWASLU), para calon (Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah, maupun calon legislatif). Diperlukan adanya pengawasan serta pemantauan yang komprehensif dalam proses penyelenggaraan pemilu mulai dari persiapan, pelaksanaan Sampai pada penyelesaian sengketa pemilu.

Sistem penyelenggaraan pemilu yang di rancang selalu ada kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dapat mempengaruhi kualitas pemilu tersebut. Untuk itu dalam sistem penyelenggaraan pemilu, di dalamnya selalu tersedia mekanisme kelembagaan yang dapat dipercaya untuk menyelesaikan sengketa pemilu tetapi menjadi persoalan dalam memperjuangkan dan melindungi hak-hak warga negara dari pelanggaran. Kemudian berfungsi sebagai lembaga untuk memperbaiki dan meluruskan kembali sekaligus memulihkan marwah pemilu sebagai landasan terbentuknya legitimasi pemerintahan yang terpercaya. Sengketa pemilu yaitu rangkaian penyelesain dan pemulihan atas terjadinya pelanggaran pemilu. Pelanggaran pemilu dapat terjadi sejak perencanaan, persiapan, tahapan hingga perhitungan suara hasil pemilu. Pelanggaran dapat berupa pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana. Pelanggaran administrasi di seputar pemenuhan hak setiap warga Negara untuk berpartisipasi dalam pemilu baik memilih maupun untuk dipilih, baik calon perorangan maupun dari partai politik.

Dengan adanya Undang Undang No.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu didirikanlah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang merupakan sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia melalui jajaranya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.¹ Awalnya tugas dan kewenangan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) hanya mengawasi, mengumpulkan bukti dan melaporkan apabila terjadi indikasi pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum dan hanya berwenang

¹ Undang Undang No.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu

memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dimana rekomendasi itu dapat dilaksanakan atau tidak oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Muncul kebijakan baru pada tahun 2017 yaitu dengan munculnya kewenangan baru BAWASLU sebagai lembaga pengawas pemilu untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi dan sengketa yang terkait dengan pelanggaran TSM (Terstruktur, Sistematis dan Massif) yang secara administratif dapat membatalkan pencalonan melalui proses sidang ajudikasi, dimana Bawaslu dapat dikatakan berperan sebagai hakim, memutuskan permohonan yang ditulis pemohon di dalam petitumnya. Kemudian menggali kebenaran-kebenaran melalui persidangan, mendengarkan keterangan saksi, mendengarkan jawaban pemohon dan termohon, kemudian menyimpulkan. Itulah kewenangan baru yang dimiliki oleh Bawaslu. Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang memuat terobosan penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menegakan hukum pemilu. Selain tindak pidana pemilu, kewenangan menindak dan memutus pelanggaran administrasi dalam mekanisme persidangan di Bawaslu hingga tingkat Kabupaten/Kota, yang sebelumnya merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) kini diberikan kepada Bawaslu. Dalam Undang-Undang sebelumnya, kesimpulan bahwa sebuah tindakan dianggap sebagai pelanggaran dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi. Sekarang kesimpulan tersebut dilakukan dalam bentuk putusan. Bawaslu Kabupaten/Kota bisa mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat dan keputusannya tidak bisa di asimilasi. Misalnya Bawaslu menerima laporan bahwa calon kepala daerah tertentu melakukan pelanggaran administrasi. Bawaslu akan menghadirkan pelapor dan terlapor untuk saling menjelaskan laporan dan pembelaan. Setelah itu Bawaslu dapat menyimpulkan bahwa tindakan tersebut adalah sebuah pelanggaran melalui putusan layaknya putusan pengadilan, bukan rekomendasi, kalau rekomendasi dapat dilaksanakan maupun tidak, kini keputusannya semacam putusan pengadilan yang tidak perlu lagi diteruskan ke KPU tapi sifatnya KPU wajib melaksanakan putusan ini.²

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Dimana hanya mendeskripsikan informasi apa adanya dan menjelaskan informasi atau kejadian dengan kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif. Jenis penelitian kualitatif, informasi yang dikumpulkan dan diolah harus tetap obyektif dan tidak dipengaruhi oleh pendapat peneliti sendiri.³

² Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu

³ Sutopo, HB. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Sebelas Maret University Press, 2002.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Sejarah Singkat Bawaslu*

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang no 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.⁴ Sebelumnya, Pengawas Pemilu merupakan lembaga adhoc yaitu Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu. Tepatnya tahun 1982 uu memerintahkan pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau Panwaslak Pemilu, yang melekat pada Lembaga Pemilahan Umum atau LPU. Baru pada tahun 2003, Panwaslu dilepaskan dari struktur Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Kewenangan utama Pengawas Pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana Pemilu dan kode etik.

B. *Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilihan Umum dalam KUHP*

Dalam KUHP Inonesia yang merupakan kitab undang-undang warisan dari masa penjajahan Belanda terdapat lima pasal yang mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Lima pasal yang terdapat dalam Bab IV Buku Kedua KUHP mengenai tindak pidana "Kejahatan terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan", adalah Pasal 148, 149, 150, 151, 152 KUHP. Perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Merintangi orang menjalankan haknya dalam memilih

Pasal 148 KUHP menyatakan: "Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja merintangi seseorang memakai hak pilihnya dengan bebas dan tidak terganggu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan". Berdasarkan Pasal 148 KUHP ini seseorang akan dinyatakan melakukan perbuatan pidana apabila merintangi orang lain dalam memberikan hak pilihnya pada waktu dilaksanakannya pemilihan umum. Perintangan ini dapat dilakukan dengan kekerasan atau ancaman, bisa juga dengan intimidasi sehingga orang tidak memberikan suaranya pada saat pemilu. Hukuman untuk tindak pidana ini paling lama adalah satu tahun empat bulan penjara.

2. Penyuapan

Pasal 149 KUHP menyatakan: " (1) Barang siapa waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya, atau supaya memakai hak itu menurut cara yang tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda

⁴ Undang-Undang no 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu

paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap supaya memakai atau tidak memakai haknya seperti di atas". Pasal 149 ini mengatur bahwa dikenakan tindak pidana bagi seseorang yang melakukan penyuaipan sehingga orang menggunakan hak pilihnya menurut cara tertentu atau sama sekali tidak menggunakan hak pilihnya pada saat pemilu. Hukuman untuk tindak pidana ini adalah paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Hal ini berlaku bagi orang yang menerima suap. Pemilu 2019 yang lalu di Mamuju Tengah, kita banyak menemukan kasus-kasus yang bermotif "money politic" yang sebenarnya bisa dikenakan pasal ini, misalnya pemberian uang, sembako-sembako, sumbangan dan sebagainya agar memilih Partai A, B dan sebagainya. Namun, seperti diketahui, sangat sedikit sekali kasus-kasus yang bisa diproses secara pidana.

3. Perbuatan Tipu Muslihat

Pasal 150 KUHP menyatakan : "Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, melakukan tipu muslihat sehingga suara orang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan orang lain daripada yang dimaksud oleh pemilih itu menjadi terpilih, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun". Pasal 150 KUHP ini mengatur bahwa barangsiapa yang melakukan tipu muslihat agar suara tidak berharga, misalnya pada kasus-kasus pemilu 2009 banyak sekali kertas-kertas suara yang sudah dipilih dinyatakan rusak sehingga tidak bisa dihitung. Selanjutnya pasal ini juga mengatur bahwa termasuk tindak pidana apabila menyebabkan orang lain daripada yang dimaksud oleh pemilih itu menjadi terpilih, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pada kasus-kasus Pemilu 2019 beberapa ditemukan adanya surat suara yang sangat berlebih yang dikhawatirkan sudah dicontreng yang bertujuan untuk memenangkan calon tertentu.

4. Mengaku sebagai orang lain.

Pasal 151 KUHP menyatakan : "Barangsiapa dengan sengaja memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan". Pasal 151 KUHP ini mengatur bahwa merupakan tindak pidana bagi orang yang sengaja memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

5. Menggagalkan Pemungutan suara yang telah dilakukan atau melakukan tipu muslihat.

Pasal 152 KUHP menyatakan : "Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang

telah diadakan atau melakukan tipu muslihat yang menyebabkan putusan pemungutan suara itu lain dari yang seharusnya diperoleh berdasarkan kartu-kartu pemungutan suara yang masuk secara sah atau berdasarkan suara-suara yang dikeluarkan secara sah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.

Secara umum KUHP (*lex generalis*) telah mengaturnya dalam Pasal 148 sampai dengan pasal 153 KUHP, yang antara lain mengatur : Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka dapat diuraikan bahwa pasal ini terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif a). Dengan kekerasan/ancaman sengaja merintangi orang menggunakan hak pilih; b). Menjanjikan/menyuap orang supaya tidak menggunakan hak pilih; c). Menerima janji / menerima suap; d). Melakukan tipu muslihat agar suara pemilih tak berharga atau menyebabkan beralihnya hak pilih kepada orang lain; 1). memakai nama orang lain supaya dapat memilih; 2). menggagalkan pemungutan suara atau melakukan tipu muslihat agar hasil pemilihan lain dari yang seharusnya. Adanya orang perorang atau kelompok yang dengan sengaja melakukan perbuatan. Perbuatan yang dimaksud adalah merupakan unsur objektif dari pasal ini, yaitu bertujuan untuk menghalangi orang memberikan haknya dalam pemilu atau menyebabkan suara pemilih tak berharga atau menyebabkan beralihnya hak pilih kepada orang lain , dengan melakukan: a) tindakan kekerasan/ancaman b) Memberikan janji/melakukan penyipuan c) Menerima janji / menerima suap d) Melakukan tipu muslihat.⁵

C. Penanganan Tindak Pidana Pemilu Oleh Bawaslu

Pemilihan umum merupakan pesta demokrasi yang dilakukan untuk memilih seorang pemimpin. Demi terlaksananya pemilihan yang jujur dan bersih maka pemerintah membentuk suatu undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan peraturan untuk mengatur pelaksanaan pemilu. Dalam menyelenggarakan pemilu maka pemerintah membentuk lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilu seperti halnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa dalam Penyelesaian tindak pidana Pemilu, Bawaslu adalah badan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan penyelenggaraan

⁵ <http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2004/04/06/brk,20040406-17,id.html>, diakses dari situs tanggal 29 Januari 2020.

pemilu dari tahapan awal sampai dengan tahap akhir pemilihan umum dan sekaligus bertugas untuk mengawasi jalannya pemilihan umum. Tindak pidana pemilu (money politics) yang semakin merajalela dalam setiap kali diadakannya pemilu hal ini yang menjadikan Bawaslu harus bertindak tegas dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu tersebut. Badan Pengawas pemilu (Bawaslu), ini memiliki tugas dan wewenang untuk menindaklanjuti temuan, sengketa, dan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan untuk dilaporkan kepada instansi penegak hukum (polisi). Sesuai ketentuan yang ada maka terhadap sengketa berupa tindak pidana pemilu (money politics) yang tidak dapat diselesaikan oleh Bawaslu melainkan oleh penegak hukum yang bekerja dalam sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan). Dengan demikian Bawaslu/ Panwaslu tidak berwenang melakukan penyelidikan ataupun penyidikan tindak pidana pemilu, jadi Bawaslu/ Panitia Pengawas hanya menerima laporan adanya tindak pidana pemilu dan kemudian melanjutkannya kepada kepolisian.

Mekanisme penyelesaian sengketa harus dilakukan sesuai dengan ketentuan UU Pemilu juncto Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Khusus untuk penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terjadi antara peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu, pengajuan permohonan dilakukan dengan jangka waktu, yaitu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. Apabila permohonan diajukan melebihi jangka waktu maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Apabila permohonan yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan materil maka permohonan tersebut diregister. Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki waktu paling lama 12 hari kerja untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara peserta dengan penyelenggara Pemilu dengan prosedur mediasi dan adjudikasi. Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa untuk mencapai kesepakatan para pihak, jika tidak terjadi kesepakatan atau mufakat antara para Pihak, maka dilanjutkan dengan mekanisme adjudikasi. Terhadap putusan adjudikasi yang diterbitkan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang tidak memuaskan pihak Pemohon, maka Pemohon dapat melakukan upaya administrasi melalui pengajuan permohonan Koreksi Putusan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah putusan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dibacakan.

Bawaslu memiliki waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan koreksi di register, untuk menerbitkan hasil koreksi. Sedangkan penyelesaian sengketa proses pemilu antarPeserta dilakukan melalui mekanisme acara cepat dengan cara musyawarah yang apabila kesepakatan tidak tercapai diantara para pihak maka Pengawas Pemilu memiliki wewenang

untuk secara langsung menerbitkan keputusan. Seperti yang dikemukakan oleh bapak Taufiq Walhidayat, S.Pd selaku anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah (Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan penyelesaian sengketa) mengenai kasus pidana pemilu di Mamuju Tengah beliau mengemukakan bahwasanya Provinsi Sulawesi Barat adalah salah satu provinsi yang tindak pidana pemilunya masuk kategori terbanyak. Dari banyaknya kasus-kasus pelanggaran pemilu yang terjadi di Mamuju Tengah ada banyak kasus yang tidak sampai pada tahap putusan di karenakan sulitnya mencari barang bukti dan saksi, tidak terpenuhinya suatu syarat dalam sebuah laporan, baik itu syarat formil maupun materiil, adanya keterbatasan waktu yang sangat singkat yang dimiliki oleh Bawaslu yakni 3 hari mulai dari penerimaan laporan, regulasi Undang-undang Pemilu yang memungkinkan adanya manipulasi money politics dan tidak dimilikinya kewenangan penahanan terhadap terdakwa atau tersangka oleh kepolisian dan kejaksaan. Pada tahun 2019 ada 2 kasus pelanggaran tindak pidana pemilu yang ditangani Bawaslu Mamuju Tengah, Sulawesi Barat yang sampai pada tahap putusan yaitu tuntutan pidana yang di ajukan oleh Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa Arsil Aras dan Haris Halim sinring terbukti melakukan pelanggaran pemilu. Adapun Hasil keputusan dari kasus pelanggaran tindak pidana pemilu yang terjadi di Sulawesi Barat.

a) Kasus Tindak Pidana Arsil Aras

Memperhatikan, pasal 523 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo pasal 280 ayat (1) huruf j UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Arsil Aras Alias Arsil Bin Aras telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung”, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada keputusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu bungkus gula pasir
 - Satu bungkus kopi
 - Mie instan 4 (empat) bungkus
 - Satu bungkus rokok
 - Satu lembar specimen surat suara Arsil Aras;
 - Satu lembar surat pernyataan pembayaran pajak tanah warga desa
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari senin tanggal 27 mei 2019 oleh Andi Ardha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Ardian, S.H.,M.H. dan Harwansah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadari oleh H. Syamsul Alam R, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

b) Kasus Tindak Pidana Haris Halim Sinring

Memperhatikan, Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Haris Halim Sinring tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memebrikan materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara tidak langsung” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) lembar kain sarung tanpa merek

- 21 (dua puluh satu) lembar kartu nama Caleg DPRD Provinsi. Sulawesi Barat Dapil Mamuju Tengah atas nama Haris Halim Sinring;
- 4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 oleh, Herianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Adha, S.H., dan Harwansah, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H. Syamsul Alam R., S.H., M.H., Penuntut umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.⁶

D. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam proses penyelesaian Tindak Pidana Pemilu

Dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif, Bawaslu dalam menangani pelanggaran Pemilu banyak mengalami hambatan-hambatan diantaranya:⁷

1. Tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil suatu laporan tindak pidana pemilu, yang mengakibatkan pengawas pemilu atau penyidik kesulitan untuk menindaklanjuti suatu laporan, mengenai syarat materiil salah satunya mencari saksi-saksi itu sangat sulit dilakukan oleh Bawaslu karena Bawaslu sendiri tidak memiliki upaya paksa untuk memanggil saksisaksi sehingga hasil kajiannya terkadang kurang lengkap. Sedangkan untuk tahapan proses selanjutnya yakni tahapan penyidikan oleh kepolisian, kepolisian meminta data/ berkas perkara dari Bawaslu harus lengkap.
2. Regulasi dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 memungkinkan adanya manipulasi terhadap terjadinya money politics, misalnya money politics yang dilakukan pada masa kampanye, jika dilihat mengenai definisi kampanye yang terdapat dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2012, kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu untuk menyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta pemilu. Dari definisi tersebut maka unsur kampanye bersifat kumulatif, dengan demikian satu saja unsur tidak terpenuhi tidak bisa digunakan untuk menjerat adanya dugaan pelanggaran pemilu.⁸ Dalam kasus money politics untuk

⁶Taufiq Walhidayat, S.Pd selaku anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah (Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan penyelesaian sengketa), wawancara, Mamuju Tengah, 15 Januari 2020.

⁷ Sri R. Werdiningsih, "Kendala Penindakan Hukum Money Politics dan Upaya Peningkatan Efektivitasnya", dalam Imam Akbar Awn, dkk (editor), *Pengawasan Pemilu Problem dan Tantangan*,....., p. 118.

⁸ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012

menghindari jeratan hukum, peserta pemilu maupun caleg pada saat menyerahkan uang dan/ atau barang kepada masyarakat/ pemilih tanpa disertai penyampaian visi, misi atau tidak mengeluarkan kalimat ajakan untuk memilih.

3. Tidak adanya saksi karena orang yang mengetahui kejadian tidak berani bersaksi akibat adanya intimidasi, sementara pengawas pemilu tidak memiliki kewenangan untuk melindungi saksi. Ketiadaan saksi ini menjadi hambatan terbesar dalam penegakan hukum terhadap money politics, dugaan tindak pidana pemilu baru bisa ditindaklanjuti minimal jika ada 2 (dua) orang saksi. Ketidaksediaan warga untuk menjadi saksi atas terjadinya tindak pidana tersebut antara lain disamping faktanya pada umumnya partisipasi rakyat masih sangat rendah, pada saat yang sama yang mengetahui kejadian atas praktek money politics tersebut adalah para pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Terbatasnya waktu penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu, baik ditingkat pengawas pemilu maupun ditingkat aparat penegak hukum. Satu sisi dengan terbatasnya waktu penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu menguntungkan karena waktu penyelesaian menjadi lebih singkat, tetapi di sisi lain keterbatasan waktu tersebut menyulitkan pengawas pemilu dalam upaya mencari kelengkapan bukti dan saksi. Sebab dari waktu yang sangat terbatas itu karena pelaksanaan pemilu yang dalam kurun waktu sangat singkat, maka dalam proses penyelesaiannya harus menggunakan waktu yang singkat, agar tidak berkepanjangan melewati batas waktu pemilihan umum tersebut.

Kepolisian dan/ atau Kejaksaan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan. Dalam Undang-undang pemilu (UU No. 8 Tahun 2012) tidak memberikan kewenangan kepada kepolisian dan/ atau kejaksaan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka/ terdakwa dugaan pelanggaran pidana pemilu. Misalnya jika tersangka tidak hadir dalam penyidikan di kepolisian atau bahkan melarikan diri dan baru muncul pada hari ke 15 setelah diteruskan dari pengawas pemilu kepada Kepolisian, maka kepolisian tidak bisa menindaklanjuti karena daluwarsa ditingkat penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, M. I. N. (2021). Local Wisdom in Criminal Law Enforcement.
- Fuady, M. I. N. (2019). Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province). *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(3), 241-254.
- Nur Fuady, M. I. (2020). Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor.
- Nur Fuady, M. I. (2014). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terkait Budaya Hukum Masyarakat Sulawesi Selatan Di Kabupaten Gowa* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Sutopo, HB. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Sebelas Maret University Press, 2002.
- Sri R. Werdiningsih, “Kendala Penindakan Hukum Money Politics dan Upaya Peningkatan Efektivitasnya”, dalam Imam Akbar Awn, dkk (editor), *Pengawasan Pemilu Problem dan Tantangan*
- Undang Undang No.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu
- Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu
- Undang-Undang no 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012
- <http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2004/04/06/brk,20040406-17,id.html>, diakses dari situs tanggal 29 Januari 2020.
- Taufiq Walhidayat, S.Pd selaku anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah (Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan penyelesaian sengketa), wawancara, Mamuju Tengah , 15 Januari 2020